

PEMBENTUKAN – TIM – REFORMASI BIROKRASI

2025

KPT 71 Tahun 2025, 11 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 71 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI TAHUN 2025**

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya rotasi staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PerPres No. 81 Tahun 2010; PerPres No. 12 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Permen PanRb No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PanRb No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PanRb No. 9 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU Provinsi Bali No. 38 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2025.

- Lamp.: 7 hlm.